

TINJAUAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Steven Gunawan

NRP 2090001

stevengunawan@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami penganiayaan oleh suami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa UU KDRT sebagai peraturan perundang-undangan telah mempunyai kepastian hukum, namun tidak disertai dengan penegakan hukum, karena tidak jarang aparat penegak hukum tidak memproses perkara tersebut dengan alasan bahwa pengaduan korban telah dicabut. Pencabutan pengaduan adanya KDRT tersebut sebenarnya perkara tetap ditindaklanjuti, karena penganiayaan telah terjadi dan nampak jelas telah terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia terjadi istri yang dianiaya oleh suaminya, pencabutan pengaduan tidak menghentikan tindakan penganiayaan yang terjadi, karenanya agar istri mendapatkan perlindungan hukum pelaku KDRT harus tetap dipidana.

Kata kunci : Perlindungan hukum, kekerasan dalam rumah tangga, hak asasi manusia.

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine women's rights and legal protection for women who are experiencing abuse by the husband set out in legislation. cases of domestic violence remain actionable, because persecution has occurred. The results obtained from this study is that the law as domestic violence legislation has had legal certainty, but it is not accompanied by law enforcement, for law enforcement officers often do not process the case on the grounds that the victim had withdrawn the complaint. Revocation complaints there are in fact cases of domestic violence remain actionable, because persecution has occurred and it is clear there has been a violation of human rights. This means that the human rights violations that occurred wife abused by her husband, revocation complaint no action to stop the persecution, so that the wife of the perpetrator of domestic violence obtain legal protection must remain convicted.

Keywords: legal protection, domestic violence, human rights.

## **PENDAHULUAN**

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Tahun 1999) telah mengatur tentang hak asasi perempuan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 mengatur “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

Data dari hasil survei kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2010 oleh BPS dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, khususnya mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan menurut pelaku, menunjukkan bahwa: sebanyak 51,1% (pelaku:suami); 11,7% (pelaku: orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6% (pelaku: tetangga); 2,5% (pelaku: atasan/ majikan); 2,9 (pelaku: rekan kerja); 0,2% (pelaku: guru); dan 8,0% (pelaku: lainnya).<sup>1</sup> Berdasarkan survei tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh suami dengan angka 51,1%. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Perempuan menyebutkan, “kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tahun 2009 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 tercatat 17,772 kasus terhadap istri, sedangkan tahun 2007 hanya 1.348 kasus”.<sup>2</sup> Pada tahun 2011 korban kekerasan yang dialami perempuan berjumlah 105.103 dan meningkat sebesar 13,32% menjadi 119.107 pada tahun 2012”.<sup>3</sup>

Hak asasi perempuan di Indonesia masih belum terlindungi secara optimal, dapat dilihat dari banyak indikator seperti banyak perempuan yang mengalami kekerasan oleh karena tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri sehingga semua kebutuhan yang ada bergantung sepenuhnya pada penghasilan

---

<sup>1</sup>Mudjiati, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, <http://www.djpp.depkumham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/85,2010>. Halaman. 78.

<sup>2</sup>Pormadi Simbolon, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peningkatan dan Permasalahannya, <http://pormadi.weebly.com/1/post/2009/04/post-title-click-and-type-to-edit1.html>

<sup>3</sup>Maria Natalia, Kekerasan Pada Perempuan Semakin Parah, <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/16244162/2011.kekerasan.pada.perempuan.semakin.parah>

suami. Hal ini berlaku terhadap perempuan yang terikat dalam perkawinan yang mengalami kekerasan, namun walaupun menjadi korban cenderung enggan melapor ke pihak kepolisian dengan alasan untuk menjaga keutuhan rumah tangga demi masa depan anak.

Berkaitan dengan hal tersebut Saraswati menyatakan, “Menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (impunity)”.<sup>4</sup>

Sesungguhnya banyak kondisi-kondisi rawan terhadap kemajuan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia. Adanya struktur masyarakat patriarkhi, secara sosial kultural kaum laki-laki lebih diutamakan dari kaum perempuan, bahkan meminggirkan perempuan. Perilaku budaya yang menetapkan perempuan pada peran ibu dan isteri, merupakan hambatan besar dalam pemajuan hak asasi perempuan serta interpretasi keliru dari ajaran agama tentang gender telah mengurangi universalitas hak asasi perempuan di Indonesia. Lambatnya pemajuan perlindungan hak asasi perempuan di Indonesia, maka nampaknya diperlukan upaya-upaya disamping kegiatan sosialisasi yang optimal mengenai hak asasi perempuan, juga penambahan Peraturan Perundang-undangan tentang hak asasi perempuan.

Banyaknya masalah yang muncul tentang kehidupan perempuan, perangkat undang-undang masih sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi korban adalah perempuan, eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, persoalan perempuan di wilayah konflik, prostitusi dan lain-lainnya. Lebih khusus Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) juga mengatur mengenai hak-hak asasi manusia. Pasal 28D ayat (1) yang mengatur: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

---

<sup>4</sup>Saraswati, **Hak Asasi Manusia: Teori Hukum dan Kasus**, Filsafat UI Press, Jakarta, 2006, hlm195

hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28G UUDNRI 1945 juga mengatur:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 juga mengatur “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) mengatur: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: Penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan, yang berarti korban kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya dialami oleh perempuan harus terlebih dahulu dilakukan pelaporan dari korban yang kemudian pihak Kepolisian dapat memproses kasus tersebut. Namun jika dilihat dalam kenyataan tidak banyak perempuan yang mau melaporkan tindak kekerasan yang dialami, dengan banyak pertimbangan dan alasan. Jika dilihat dari Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 yang mengatur demikian: “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagian hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan sebagai korban termasuk delik aduan artinya harus menunggu adanya laporan dari yang

bersangkutan dalam hal ini adalah laporan dari pihak korban baru bisa di proses dan mendapat tindakan dari yang berwajib. Seharusnya negara dapat melindungi setiap hak-hak perempuan termasuk hak asasi perempuan yang berada dalam lingkungan rumah tangga sekalipun, sehingga tidak harus ada laporan terlebih dahulu untuk melindungi hak asasi perempuan.

Seperti halnya kasus nyata yang ada di Bratang Gede Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo, pada sebuah keluarga yang terdiri dari suami (D), istri (H) dan dua orang anak perempuan yaitu M dan A yang mana dalam keluarga pasangan ini sering terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik maupun psikis seperti: pukulan, tamparan, ancaman, penghinaan. Adapun penyebab pertengkaran dalam keluarga pasangan ini adalah ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dan juga ego kedua pasangan yang sama-sama tinggi sehingga tidak ada yang mau mengalah.

Dari uraian di atas, maka permasalahan dalam karya ilmiah ini dirumuskan “Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami penganiayaan oleh suami berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami penganiayaan oleh suami yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu “hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.<sup>5</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi.

---

<sup>5</sup>Asikin, Zainal, Amiruddin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006, hlm., 118

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.<sup>6</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan yang berlaku untuk memecahkan permasalahan. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.<sup>7</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan.

Bahan hukum yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti literatur dan pendapat para ahli hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>8</sup>

Langkah-langkah penelitian hukum yang dilakukan adalah inventarisasi atau mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian, setelah itu mengklasifikasi bahan hukum sesuai dengan masalah yang dikemukakan, kemudian dilakukan sistematisasi bahan hukum dengan cara menyusun secara sistematis bahan hukum dengan mengaitkan pengertian-pengertian yang ada dalam perundang-undangan dan karya ilmiah para sarjana untuk mempermudah dalam membaca atau memahami. Kemudian mulai melakukan penalaran deduksi karena awal bernalarnya adalah melalui Undang-Undang yang bersifat umum kemudian diterapkan dalam kasus yang bersifat khusus.

---

<sup>6</sup>Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2009, hlm., 93

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm., 95

<sup>8</sup>Asikin, Zainal, Amiruddin, *Op.cit.*, hlm., 119

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang berarti bahwa perempuan umumnya khususnya istri mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah nasional suatu negara melainkan telah menjadi masalah internasional sebagaimana diatur dalam CEDAW yang merupakan instrumen standar internasional yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1979 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 3 Desember 1981.

Konvensi CEDAW telah dengan tegas mengakui persamaan hak perempuan dengan laki-laki, di semua bidang – politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dibentuk pada tahun 1982, setelah Konvensi dinyatakan berlaku. Tugas utamanya adalah untuk mempertimbangkan laporan periodik yang disampaikan kepada Komite dari Negara-negara Peserta mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif, administratif dan tindakan-tindakan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi.

Dijumpai perlakuan kekerasan oleh suami terhadap para istri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah bahwa suami dan para istri mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum terutama negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974. Perlakuan para suami dan para istri menunjukkan bahwa para suami memperlakukan para istri dengan semena-mena, maka para suami tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang seharusnya dipatuhi oleh setiap orang khususnya para suami.

Hak dan kedudukan para suami dan para istri dalam kehidupan rumah tangga sama, yang berarti di antara kehidupan dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedudukan yang kuat dan kedudukan yang lemah baik bagi para suami maupun para istri, sehingga apabila para suami memperlakukan para istrinya dengan kekerasan yang berarti menyimpang dari hak dan kedudukan antara para suami dan para istri. Hal ini berarti bahwa baik para suami maupun para istri memperoleh perlindungan hukum dalam posisi yang sama baik dalam lingkup rumah tangga maupun di hadapan hukum.

Kehidupan rumah tangga diharapkan dapat utuh dan rukun sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan maksud dan tujuan diundangkannya UU PKDRT sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU PKDRT bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Para suami yang melakukan KDRT terhadap suami dapat dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang mengatur: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 44 UU PKDRT tersebut di atas di dalamnya terkandung unsur subyektif yakni setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang dalam hal ini setiap suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya, yang berarti unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur obyektif berupa melakukan perbuatan kekerasan fisik, para suami tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana Pasal 6 UU PKDRT. Luka berat yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 90 KUHP, yang menentukan: bahwa luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Hal ini berarti bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi.

Unsur dalam lingkup rumah tangga, menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Apabila suami melakukan kekerasan terhadap suaminya, berarti unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jika seorang istri mengadukan suaminya atas dasar telah melakukan KDRT, yang berarti suami telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 44 UU PKDRT, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi.

Dikaitkan dengan banyaknya korban kekerasan yang dialami oleh para istri yang berarti terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU PKDRT.

Di dalam lingkup rumah tangga terdapat suami, isteri, dan anak yang dilindungi oleh UU PKDRT, sehingga suami yang menampar, mencekik leher, menendang, menginjak-injak istrinya, maka yang terjadi adalah menempatkan istri sebagai korban yaitu adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, korban yang dimaksud adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan tersebut adalah kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana Pasal 7 UU PKDRT.

Para istri yang menjadi korban kekerasan oleh para suaminya perlu mendapatkan perlindungan, adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU PKDRT. Memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemberian perlindungan dalam lingkup rumah tangga kepada istri atas perlakuan kekerasan suaminya sesuai dengan konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang berakibat menyakiti fisik ataupun psikis". Selaras dengan diundangkannya UU PKDRT tersebut perlu penanganan kekerasan dalam rumah tangga, karena "kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah

dimulai terus-menerus. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana”.

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dimaksudkan sebagai penghormatan hak asasi manusia (khususnya kaum wanita yang menjadi obyek KDRT), keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, perlindungan korban dalam arti bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama di hadaoan hukum sebagaimana Pasal 27 UUDNRI Tahun 1945 jo Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974. Pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT merupakan komitmen negara Republik Indonesia untuk menghargai, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia secara konkrit telah diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Komitmen negara sebagaimana tersebut di atas telah dijunjung tinggi oleh kaum perempuan (istri) korban perlakuan kekerasan oleh suaminya dengan cara mengadakan adanya KDRT atas dirinya melalui cara pada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 UU PKDRT. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang pengaduan istri tersebut dicabut sehingga tidak berlanjut pada proses persidangan atas dasar tindak pidana KDRT. Dicabutnya pengaduan tersebut yang berarti bahwa permasalahan KDRT oleh suami kepada istri tidak ada penanganan lebih lanjut dan UU PKDRT menjadi tidak ada manfaatnya, meskipun ada kepastian hukum, namun pemberlakuannya tidak adil karena tidak memberikan perlindungan kepada istri dari tindakan KDRT suaminya.

Hal ini menunjukkan bahwa posisi perempuan sangatlah rentan di hadapan suaminya, padahal jaminan hak asasi manusia itu tidak diperuntukkan pada kaum laki-laki (suami) saja melainkan lebih ditekankan kepada kaum perempuan (Istri) jika kenyataannya secara kuantitatif jumlah KDRT semakin meningkat yang berarti perempuan kurang mendapatkan hak-haknya.

Melakukan tindakan KDRT oleh suami terhadap istri merupakan perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Darji Darmodiharjo, bahwa Hak-hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 14 September 2004, telah disahkan UU PKDRT yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan, dari segala tindak kekerasan. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, bagian keenam tentang Hak Rasa Aman. Menurut Pasal 29 ayat 1 yang mengatakan : Setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Berdasarkan uraian dan pembahasan berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap para istri yang mengalami penganiayaan oleh para suami berdasarkan UU PKDRT, dapat dijelaskan bahwa UU PKDRT sebagai peraturan perundang-undangan telah mempunyai kepastian hukum, namun tidak disertai dengan penegakan hukum, karena tidak jarang aparat penegak hukum tidak memproses perkara tersebut dengan alasan bahwa pengaduan istrinya telah dicabut. Pencabutan pengaduan adanya KDRT tersebut sebenarnya perkara tetap ditindaklanjuti, karena penganiayaan telah terjadi dan nampak jelas telah terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa terhadap pelanggaran hak asasi manusia terjadi istri yang dianiaya oleh suaminya, pencabutan pengaduan tidak menghentikan tindakan penganyayaan yang terjadi, karenanya agar istri mendapatkan perlindungan hukum pelaku KDRT harus tetap dipidana.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

- a. Ahli Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama di bidang hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut dengan tidak ada kecualinya sebagaimana Pasal 27 UUD 1945.
- b. Laki-laki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang sama dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974.
- c. Perempuan yang terikat dalam perkawinan mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, suami dapat dikatakan telah melakukan KDRT dan

kepadanya dapat diancam pidana sebagaimana Pasal 44 UU PKDRT dan dapat dikatakan sebagai telah melakukan pelanggaran hak asasi.

- d. Istri yang mendapat perlakuan kekerasan oleh suaminya mengadukan adanya KDRT kepada pihak kepolisian untuk diproses atas dasar telah melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga.
- e. KDRT didasarkan atas pengaduan dan penyidik tidak memproses pengaduan tersebut karena telah dicabut oleh istrinya, sehingga pelanggaran hak asasi terhadap perempuan atas perlakuan KDRT suaminya akan terus berlangsung.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, 2006
- Maria Natalia, *Kekerasan Pada Perempuan Semakin Parah*, [http:// nasional.kompas.com/read/2012/03/07/16244162/2011.kekerasan.pada.perempuan.semakin.parah](http://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/16244162/2011.kekerasan.pada.perempuan.semakin.parah)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Saraswati, *Hak Asasi Manusia: Teori Hukum dan Kasus*, Filsafat UI Press, Jakarta, 2006
- Mudjiati, *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, [http:// www. djpp.depkuham. go. Id/ index. Php/ jurnal legislasi/85,2010](http://www.djpp.depkuham.go.id/index.php/jurnallegislasi/85,2010).
- Pormadi Simbolon, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Peningkatan dan Permasalahannya*, <http://pormadi.weebly.com/1/post/2009/04/post-title-click-and-type-to-edit1.html>